



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 195/Kpts/KPU-Kot-011.329201/IX/2016

TENTANG

**JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, KPU Kabupaten/Kota menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cimahi tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/2016 tentang Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 199/BA/077.329201/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Oktober 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 195/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

Tanggal : 19 Oktober 2016

Tentang : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH
TAHUN 2017

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS.	
5	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos ;	
				- 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan; - 1 (satu) keping untuk	

				<p>sampul berita acara dan sertifikat ke PPS;</p> <p>- 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK;</p> <p>- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci;</p> <p>- 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara;</p> <p>- 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara;</p> <p>- 4 (empat) keping untuk cadangan.</p>	
6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	<p>Sampul :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampul model C (Sampul biasa) 		4 (empat) buah setiap TPS	<p>Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke:</p> <p>- 1 (satu) buah ke PPS;</p> <p>- 2 (dua) buah ke PPK;</p> <p>- 1 (satu) buah ke kabupaten/kota.</p>	- Judul sampul model C;
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul surat suara (sampul biasa) 		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	Sampul surat suara;
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul surat suara (sampul kubus) 		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	Sampul surat suara;
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul surat suara (sampul 		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	Sampul surat suara;

	biasa)				
	• Sampul surat suara (sampul		2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.	Sampul surat suara;
	kubus)				
	• Sampul anak kunci		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	
	• Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara.	
12	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara.	

16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	
18	Formulir : • Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	- 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota 1 (satu) set untuk - Pengawas TPS; 1 (satu) set untuk - masing-masing Saksi.	
	• Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	
	• Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota 1 (satu) set untuk - Pengawas TPS;	

				1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. -	
	<ul style="list-style-type: none"> Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih 		10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Pemilih disabilitas.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS 		2 (dua) set	1 (satu) set KPPS; 1 (satu) set PPS.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian 		1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	

	Penghitungan Perolehan Suara di TPS				
	<ul style="list-style-type: none"> Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih 		1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara 		1 (satu) set	TPS.	
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas.	
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK; 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano.	
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		Masing-masing anggota KPPS.	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta	

				biodata Pasangan Calon.	
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih; 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir.	
B. Tingkat PPS					
1	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar setiap PPS	1 (satu) set untuk PPK; 1 (satu) set untuk PPS (arsip).	
	<ul style="list-style-type: none"> Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi 	2 (dua) lembar setiap TPS		1 (satu) lembar untuk arsip KPPS 1 (satu) lembar untuk PPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian 		3 (tiga) lembar setiap TPS	PPS untuk disampaikan ke KPU Kota melalui PPK	Apabila dalam 1 (satu) Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka

	Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan				disediakan sesuai kebutuhan
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.	- Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per kelurahan.
2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK); - 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara :	Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok sesuai dengan nomor urut TPS; kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar

				<ul style="list-style-type: none"> • kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; • kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; • kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. <p>- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci;</p> <p>- 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS.</p>	
3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah kelurahan di wilayah kecamatan)	Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1- KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK; Model DAA.	
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak	

				salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	
4	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DAA Plano- KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	1 (satu) set (asli) untuk KPU Kota 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	1 (satu) set (asli) untuk KPU Kota 1 (satu) set (salinan)	

<p>Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kelurahan di Tingkat kecamatan</p>			<p>untuk diumumkan di PPK; 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan 		<p>1 (satu) set</p>	<p>Untuk PPK.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		<p>Sejumlah saksi</p>	<p>Untuk masing-masing saksi.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara 		<p>2 (dua) lembar setiap PPS</p>	<p>1 (satu) lembar untuk PPS; 1 (satu) lembar untuk PPK.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> Model DA4-KWK <p>Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan</p>		<p>2 (dua) lembar untuk setiap PPK</p>	<p>1 (satu) lembar untuk PPK; 1 (satu) lembar untuk KPU Kota</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Model DA5-KWK <p>Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</p>		<p>1 (satu) lembar</p>	<p>Untuk PPK.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Model DA6-KWK <p>Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</p>		<p>1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon</p>	<p>1 (satu) lembar untuk KPU Kota; 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; 1 (satu) ketua/anggota/sekreta riat PPS di wilayah Kecamatan; 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.</p>	<p>lembar untuk</p>
<ul style="list-style-type: none"> Model DA7-KWK <p>Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat</p>		<p>1 (satu) set</p>	<p>Untuk PPK.</p>	

	kecamatan				
5	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS.	
6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul.	
7	<i>Ballpoint</i>	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2, Formulir C7;	

				<p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano. 	
D. Tingkat Kota					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; - minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci. 	
2	<p>Sampul :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model DB (sampul biasa) 		1 (satu) buah Setiap kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul Surat Suara (sampul kubus) 	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	
3	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU kota - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi - 1 (satu) set untuk Panwaslih - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Model DB1-KWK 		3 (tiga) set	1 (satu) set untuk	

<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota</p>		<p>ditambah sejumlah Saksi</p>	<p>diumumkan di KPU Kota 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.</p>	<p>kebutuhan.</p>
<p>• Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota</p>		<p>Sejumlah saksi</p>	<p>Untuk masing-masing saksi.</p>	<p>Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</p>
<p>• Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan</p>		<p>2 (dua) lembar</p>	<p>1 (satu) lembar untuk PPK; 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>	<p>Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</p>
<p>• Model DB4-KWK Surat Pengantar</p>		<p>2 (dua) lembar</p>	<p>1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP</p>	<p>Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan</p>

<p>Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota</p>			<p>Aceh; 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>	<p>maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		<p>1 (satu) lembar</p>		<p>Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		<p>Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kota</p>	<p>1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; 1 (satu) lembar untuk Panwas Kota 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Model DB7-KWK Daftar Hadir 		<p>1 (satu) set</p>		


	Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara				
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kelurahan dalam wilayah Kota 		1 (satu) set		
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah Kota Cimahi		Untuk mengikat Surat Suara.	
5	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah Kota Cimahi		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah Kota Cimahi bersangkutan		untuk menyimpan spidol, <i>ballpoint</i> , lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 195/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

Tanggal : 19 Oktober 2016

Tentang : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

**SPEKIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2017**

1. Kotak Suara

Kotak suara yang digunakan adalah Kotak Suara dari bahan karton yang dipergunakan pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

2. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran :
 - 1) 9 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 46 cm posisi vertikal;
 - 2) 7 atau 8 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
 - 3) 6 atau 5 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
 - 4) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 5) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 6) 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm; dan
 - 7) 1 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.

- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
- f. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
- g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

i. Contoh Format :

Surat Suara

3 Pasangan

Calon

(ukuran 27 cm x

23 m)



3. Tinta

a. Formulasi :

1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;

b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;

2) Zat isi tinta : cair;

3) Volume tinta : 40 cc;

4) Daya : paling kurang selama 24 jam.

tahan/lekat

b. Botol tinta :

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.


c. Dus kemasan botol tinta :

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

d. Desain kemasan botol tinta :



Sisi Depan

Sisi Kiri

Sisi Kanan

Sisi Belakang

SISI ATAS

Tinta Sidik Jari
Pemilu/Pemilihan

Tinta Sidik Jari
Pemilu/Pemilihan

Komposisi Utama :
.....

Isi Bersih :.... ml

**HATI HATI
JANGAN DIBALIK**

Cara Pemakaian :
.....
.....
.....

Cara Penyimpanan:
.....
.....

Produksi
.....
(Perusahaan)

SISI ATAS


Sertifikat halal
.....

Reg. No. POM
.....

Sisi Atas

Sisi Bawah

Buka disini



4. Bilik Pemungutan Suara

Bilik Suara yang digunakan adalah Bilik Suara yang dipergunakan pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

5. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;
- e. Beberapa Contoh :
Desain Segel



1. untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
2. tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN
MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).

4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL
C2-KWK).

5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING
PEMILIH (MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

4) Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan :

yang tidak digunakan

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK
DIGUNAKAN
PEMILIHAN

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 5) Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan :
tidak sah

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK

SAH

PEMILIHAN

TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 6) Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan :
sah

SAMPUL SURAT SUARA SAH

PEMILIHAN

TPS :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 7) Sampul DPT/DPT-b: pada bagian depan bertuliskan “isi sampul : Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”;
- 8) Sampul Model DA : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAA-KWK)”.
- 9) Sampul Model DB : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat

Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)".

- 10) Sampul surat suara : pada bagian depan bertuliskan "Surat dari KPU Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Kabupaten/Kota ke Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati TPS atau Walikota dan Wakil Walikota"

7. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)

- a. Bahan : HVS 70 gram;
- b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
- d. Cetak : satu muka (1/0);
- e. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.

7. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS


- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : Putih.
- d. Desain stiker kotak suara :



9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
- b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya.
- d. Desain alat bantu :
tunanetra

- 3 (tiga) pasangan calon :



- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakkan : berwarna satu muka (4/0).

11. Hologram

- a. Bahan : - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;
- Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : emas (gold).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :



1. Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
2. untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.

12. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain label kotak suara :



9. Alat Kelengkapan TPS

a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
- 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang ± 10 cm.
- 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
- 2) Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
- 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
- 4) Warna Tulisan : hitam.

c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya

- 1) Karet pengikat Surat Suara.
- 2) Lem atau perekat kertas.
- 3) Kantong plastik besar.
- 4) Kantong plastik kecil.
- 5) Ballpoint.
- 6) Spidol kecil.

- 7) Spidol besar.
- 8) Gembok dan anak kunci.

d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Bahan Kampanye a. Selebaran (flyer)

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
 - art paper (70 s.d. 120 gram); atau
 - matte paper (70 s.d. 120 gram).
- Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

b. Brosur (leaflet)

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
 - art paper (85 s.d. 120 gram); atau
 - matte paper (85 s.d. 120 gram).
- Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

c. Pamflet

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
 - art paper (85 s.d. 120 gram); atau
 - matte paper (85 s.d. 120 gram).
- Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak : dua muka.

d. Poster

1) Bahan : - HVS (70 s.d. 80 gram); atau

- art paper (100 s.d. 150 gram); atau

- matte paper (100 s.d. 150 gram).

- Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak : satu muka.

14. Alat Peraga Kampanye

a. Baligo

1) Bahan : Flexy (Digital printing)

2) Ukuran: menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak: Satu Muka

b. Umbul-umbul:

1) Bahan: - Kain: Teteron Cottong (TC), Polyester, Satin, Drill; atau
- Flexy (digital printing).

2) Ukuran: menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Cetak: Satu Muka

c. Spanduk

1) Bahan: - Kain: Teteron Cottong (TC), Polyester, Satin, Drill; atau
- Flexy (digital printing).

- 2) Ukuran: menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak: Satu Muka

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya